



Pola Anak Atas Penitipan Orang Tua di Panti Jompo UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran-Rantau Prapat Dalam Perspektif Hukum Islam

Cindy Salwa Prishela¹, Milhan²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

cindy201212085@uinsu.ac.id¹, milhan@uinsu.ac.id²

Abstract: This study aims to analyze the factors that lead children to place elderly parents in nursing homes and to assess the legal status of this practice from the perspective of Islamic law using a maqāsid al-sharī'ah approach. The study employs a qualitative non-doctrinal method with a descriptive design, collecting primary data through interviews with elderly residents of the institution, the families who placed them there, and the administrators of the UPTD Social Services for the Elderly Kisaran–Rantau Prapat, supported by observation and document study. The findings indicate that parental placement is influenced by economic factors, the children's busyness, the physical and mental health conditions of the elderly, weak family communication, and the elders' desire for a peaceful life. From the perspective of Islamic law, the practice of placing parents in nursing homes may be categorized as haram, makruh, or mubah depending on the existence of a shar'ī excuse (udzur), the fulfillment of the parents' rights, and the preservation of the emotional bond between children and parents. If such placement is consistent with the principles of maqāsid al-sharī'ah-particularly in safeguarding religion, life, intellect, lineage, and property-then it can be justified in shar'ī terms as an effort to realize the maslahah (welfare) of the elderly.

Keywords: *nursing home; birr al-walidain (filial piety); maqāsid al-sharī'ah; elderly; parental placement.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor penyebab anak menitipkan orang tua lanjut usia ke panti jompo serta menilai status hukumnya dalam perspektif hukum Islam melalui pendekatan maqāsid al-syarī'ah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif non-doktrinal dengan pendekatan deskriptif, dengan pengumpulan data primer melalui wawancara terhadap lansia penghuni panti, keluarga yang menitipkan, serta pengelola UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran–Rantau Prapat, yang didukung oleh observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penitipan orang tua dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kesibukan anak, kondisi kesehatan fisik dan mental lansia, lemahnya komunikasi keluarga, serta keinginan lansia untuk memperoleh ketenangan hidup. Dalam perspektif hukum Islam, praktik penitipan orang tua ke panti jompo dapat berkategori haram, makruh, atau mubah tergantung pada adanya udzur syar'i, pemenuhan hak-hak orang tua, serta tetap terjaganya hubungan emosional antara anak dan orang tua. Apabila praktik penitipan tersebut sejalan dengan prinsip maqāsid al-syarī'ah, terutama dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, maka penitipan dapat dibenarkan secara syar'i sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan bagi lansia.

Kata Kunci: *Panti jompo; Birrul walidain; Maqashid syari'ah; Lansia; Penitipan orang tua.*



Pendahuluan

Perhatian terhadap kesejahteraan lanjut usia merupakan isu yang semakin menonjol dalam diskursus akademik dan kebijakan publik, seiring dengan perubahan demografi global dan transformasi struktur keluarga modern. Peningkatan angka harapan hidup, urbanisasi, serta mobilitas kerja telah memengaruhi pola perawatan lansia yang sebelumnya berbasis keluarga inti. Di Indonesia, khususnya dalam masyarakat Muslim, pergeseran tanggung jawab perawatan dari keluarga ke lembaga formal seperti panti jompo memunculkan perdebatan yang tidak hanya bersifat sosial dan ekonomi, tetapi juga etis, religius, dan yuridis. Praktik menitipkan orang tua ke panti jompo sering kali dipersepsikan sebagai bentuk pengabaian kewajiban anak, padahal realitas sosial menunjukkan adanya faktor-faktor kompleks yang melatarbelakangi keputusan tersebut.

Dalam perspektif Islam, hubungan antara anak dan orang tua diletakkan pada posisi yang sangat sentral. Konsep *birrul walidain* menegaskan kewajiban anak untuk berbuat baik, menghormati, dan merawat orang tua sebagai perintah agama yang memiliki dimensi spiritual dan moral yang kuat.¹ Al-Qur'an dan hadis secara konsisten menekankan pentingnya sikap lemah lembut, tanggung jawab material, serta penghormatan terhadap martabat orang tua. Oleh karena itu, setiap praktik yang berkaitan dengan perawatan lansia,

termasuk penitipan di panti jompo, harus diuji secara kritis untuk memastikan bahwa nilai-nilai *birrul walidain* tetap terjaga dan tidak direduksi sekadar oleh pertimbangan praktis semata.

Selain norma keagamaan, kewajiban anak terhadap orang tua juga memperoleh legitimasi dalam kerangka hukum nasional. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menempatkan keluarga sebagai aktor utama dalam pembentukan etika dan tanggung jawab antaranggota keluarga.² Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 secara eksplisit mengatur kewajiban anak untuk memelihara orang tua menurut kemampuan yang dimilikinya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa bakti kepada orang tua tidak hanya dipahami sebagai kewajiban moral dan religius, tetapi juga sebagai kewajiban hukum yang dapat menimbulkan implikasi yuridis apabila diabaikan.³

Beberapa penelitian menemukan bahwa faktor ekonomi keluarga, keterbatasan waktu akibat tuntutan pekerjaan, migrasi anak ke wilayah lain, serta kondisi kesehatan fisik dan mental lansia menjadi alasan dominan dalam pengambilan keputusan penitipan.⁴ Studi hukum positif juga menegaskan bahwa penitipan dapat dikategorikan

¹ Abd Aziz dkk., "Towards Culturally Inclusive Elderly Care."

² UU PKDRT, 23.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [sebagaimana diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019].

⁴ Cabugatan, *Islamic values in elderly care: The perspective of Muslims in southern Philippines on nursing homes*; Nursholihah, "Perspektif hukum Islam terhadap penitipan orang tua: Studi kasus Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Unit Budi Luhur Kasongan Bantul."

sebagai bentuk penelantaran apabila dilakukan tanpa alasan yang sah, tanpa persetujuan lansia, atau tanpa mekanisme pemenuhan hak yang berkelanjutan.⁵

Permasalahan utama dalam literatur yang ada adalah kecenderungan pemisahan antara analisis empiris dan penilaian normatif. Banyak penelitian berhenti pada deskripsi faktor sosial ekonomi tanpa mengaitkannya secara sistematis dengan kerangka etika dan tujuan hukum Islam.

Maqāṣid al-syarī'ah menegaskan bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga dan mewujudkan kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap lima aspek fundamental, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan ini memungkinkan evaluasi praktik penitipan orang tua ke panti jompo secara substantif, bukan semata-mata formal. Penitipan dapat dinilai dari sejauh mana ia mampu menjamin keberlangsungan ibadah lansia, melindungi keselamatan fisik dan kesehatan mental, menjaga martabat dan fungsi kognitif, mempertahankan relasi kekeluargaan, serta memastikan hak ekonomi lansia tidak disalahgunakan.⁶ Dengan demikian, status hukum penitipan tidak bersifat mutlak, melainkan kontekstual dan bergantung pada terpenuhinya tujuan-tujuan tersebut.

Sejumlah studi kontemporer mulai menggunakan konsep masalah untuk membenarkan penitipan dalam

situasi darurat atau ketika perawatan dalam keluarga justru menimbulkan mudarat yang lebih besar.⁷ Namun, penggunaan maqāṣid dalam penelitian-penelitian tersebut masih cenderung normatif dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan data lapangan yang mendalam. Padahal, integrasi antara bukti empiris dan analisis maqāṣid sangat penting untuk menghasilkan penilaian hukum yang kontekstual, aplikatif, dan relevan dengan dinamika sosial masyarakat.

Berdasarkan temuan awal di UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran–Rantau Prapat, praktik penitipan orang tua dilatarbelakangi oleh beragam faktor, mulai dari kesulitan ekonomi, kesibukan kerja anak, konflik keluarga, hingga keinginan lansia sendiri untuk memperoleh ketenangan dan perawatan yang lebih terstruktur. Tidak semua faktor tersebut sejalan dengan prinsip birrul walidain dan tujuan syariat. Penitipan yang dilakukan tanpa uzur syar'i dan tanpa pemenuhan hak lansia cenderung melanggar kewajiban anak, sedangkan penitipan yang didasarkan pada kebutuhan riil dan disertai tanggung jawab berkelanjutan berpotensi mewujudkan kemaslahatan.⁸

Dalam tradisi pemikiran Islam klasik, kewajiban anak terhadap orang tua telah dirumuskan secara rinci. Al-Samarqandi dalam *Tanbīh al-Ghāfilīn* menguraikan berbagai hak orang tua yang mencakup pemenuhan kebutuhan material, pelayanan, penghormatan, dan

⁵ At-Takdis, "Penitipan orang tua oleh anak di panti jompo dalam perspektif Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga."

⁶ Rohidin, *Pengantar hukum Islam*.

⁷ Hermanto, *Maqashid Al-Syari'ah: Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*; Juita, "Penitipan orang tua di panti jompo ditinjau dalam perspektif masalah

mursalah (Studi kasus UPT PSTW Khusnul Khotimah Dinas Sosial Provinsi Riau)."

⁸ Ismail, *Maqasid al-Shariah-Based Performance Measurement for Islamic Banks*; Mutalib, "Reimagining The Future of Active Ageing Amongst Elderly (Leading an Inclusive and Quality Life in Muslim Retirement Village)."

sikap kasih sayang.⁹ Prinsip-prinsip ini tetap relevan untuk menilai praktik penitipan di era modern, khususnya dalam menentukan apakah suatu tindakan masih berada dalam koridor bakti atau telah bergeser menjadi pengabaian.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan literatur yang belum mengintegrasikan analisis maqāsid dengan bukti empiris secara sistematis. Secara akademik, studi ini menawarkan kontribusi konseptual dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam yang kontekstual. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, pengelola panti, dan keluarga dalam merumuskan praktik perawatan lansia yang menjunjung tinggi kemaslahatan, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat orang tua sesuai dengan nilai-nilai Islam dan hukum nasional.

Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi anak menitipkan orang tua lanjut usia di UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran–Rantau Prapat?
2. Bagaimana pola sikap dan tanggung jawab anak terhadap orang tua yang dititipkan di panti jompo tersebut?
3. Bagaimana status hukum praktik penitipan orang tua di UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran–Rantau Prapat dalam perspektif hukum Islam berdasarkan pendekatan maqāsid al-syarī'ah?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi anak menitipkan orang tua lanjut usia di UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran–Rantau Prapat.

2. Untuk mendeskripsikan pola sikap dan bentuk tanggung jawab anak terhadap orang tua yang dititipkan di panti jompo.
3. Untuk menganalisis status hukum praktik penitipan orang tua dalam perspektif hukum Islam dengan menggunakan pendekatan maqāsid al-syarī'ah.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif non-doktrinal dengan desain deskriptif-interpretatif untuk mengkaji praktik penitipan orang tua lanjut usia di UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran–Rantau Prapat. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan kunci yang meliputi penghuni lansia, keluarga yang menitipkan orang tua, serta pegawai atau pengelola panti. Data primer tersebut didukung oleh data sekunder berupa dokumen institusional, peraturan perundang-undangan yang relevan, serta literatur hukum Islam dan kajian maqāsid al-syarī'ah. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sesuai tujuan penelitian dan dilengkapi dengan teknik snowball sampling apabila diperlukan. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen.

Analisis data dilakukan secara bertahap melalui proses reduksi data, pengkodean tematik, dan interpretasi terhadap temuan penelitian. Hasil analisis empiris kemudian dikaji secara normatif dengan mengaitkannya pada kerangka maqāsid al-syarī'ah, khususnya perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁰

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Hukum Menitipkan Orang Tua di Panti Jompo

Penilaian hukum menitipkan orang tua ke panti jompo harus dimulai dari teks dan prinsip Islam yang menempatkan birrul walidain sebagai

⁹ Al-Samarqandi, *Tanbih al-ghāfilin*.

¹⁰ Rohidin, *Pengantar hukum Islam*.

kewajiban moral dan religius. Al-Qur'an menegaskan perintah berbuat baik kepada orang tua, Allah Swt berfirman:

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُنَالُكُمْ عِنْدَكَ الْكِبَرُ ۖ أَحْذِرْهُمَا أَوْ كَلِمَتُهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفٍّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا ۚ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Terjemahan: “Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.” (QS. Al-Isrā’/17:23).

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Terjemahan: “Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. (Wasiat Kami,) “Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu.” Hanya kepada-Ku

(kamu) kembali.” (QS. Luqman/31:14).¹¹

sementara tradisi hadis secara konsisten mengkategorikan durhaka kepada orang tua sebagai dosa besar.¹² Dari perspektif ini, tindakan yang disengaja memutus tanggung jawab perawatan atau memperlakukan lansia secara merendahkan cenderung bernilai negatif secara syar’i. Namun teks-teks tersebut tidak menyebutkan secara eksplisit praktik panti jompo sehingga ijthād kontemporer diperlukan untuk menerjemahkan prinsip-prinsip umum ke dalam konteks sosial modern.¹³

Dalam kajian fikih dan maḳāṣid, hukum praktik penitipan bersifat kontekstual. Kaidah ad-darūrah tubīḥu al-maḥzūrāt membuka kemungkinan dispensasi bila uzur syar’i nyata—misalnya kebutuhan perawatan medis intensif atau ketidakmampuan keluarga setelah usaha maksimal—sehingga menitipkan ke fasilitas profesional dapat dibolehkan asalkan memenuhi syarat kemaslahatan (hifzh al-dīn, al-naḥs, al-‘aql, al-naṣl, al-māl).¹⁴ Pendapat badan fatwa dan ulama kontemporer menegaskan dua syarat penting: adanya persetujuan atau kerelaan lansia serta upaya nyata keluarga untuk menjaga hubungan dan pemenuhan hak; tanpa kedua unsur ini, praktik dapat terkonstruksi sebagai penelantaran (Dar al-Ifta’ Jordan, Fatwa No.3138; pandangan organisasi Islam seperti Muhammadiyah menunjukkan sikap serupa dalam konteks lokal).¹⁵

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Terjemahan Kementerian Agama RI*.

¹² Thaib, “Qur’anic Perspectives on Caring for the Elderly.”

¹³ Rohidin, *Pengantar hukum Islam*.

¹⁴ Al-Samarqandī, *Tanbīh al-ghāfilīn*.

¹⁵ Gugul, “Hukum menitipkan orang tua ke panti jompo, apakah durhaka?”

Analisis terhadap praktik di lapangan memperlihatkan pula dimensi hukum positif yang relevan: perundang-undangan Indonesia mengatur kewajiban pemeliharaan keluarga dan menindak penelantaran sehingga aspek niat dan mekanisme pemenuhan hak menjadi penting untuk menilai adanya unsur pidana.¹⁶ Oleh karena itu legitimasi menitipkan orang tua pada lembaga seperti UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran–Rantau Prapat harus dilihat dari kepatuhan pada standar pelayanan, bukti persetujuan, dokumentasi pemenuhan hak, serta bukti kunjungan dan komunikasi keluarga. Jika panti dapat menjamin fasilitas ibadah, perawatan medis dan psikososial, penghormatan martabat, serta mekanisme pengawasan keluarga, maka praktik itu sejalan dengan tujuan syariat dan hukum positif; sebaliknya, isolasi sosial dan pengabaian hak menunjukkan pelanggaran terhadap maqāsid dan ketentuan hukum. Kesimpulannya, hukum menitipkan orang tua di panti jompo bersifat kontekstual dan evaluatif mengutamakan niat, akibat (maṣlaḥah atau mudharat), serta bukti nyata pemenuhan hak dalam setiap kasus.¹⁷

Fenomena Menitipkan Orang Tua di Panti Jompo

Fenomena menitipkan orang tua di UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran–Rantau Prapat memperlihatkan kompleksitas motif dan kapasitas yang

saling terkait antara keluarga, individu lansia, dan karakter kelembagaan. Temuan lapangan mengelompokkan motif ke dalam tiga klaster utama: pilihan lansia yang mencari ketenangan dan komunitas sosial; keterbatasan keluarga akibat tekanan ekonomi, mobilitas kerja, dan retaknya relasi; serta kondisi darurat yang mengancam keselamatan lansia sehingga diperlukan intervensi protektif. Dalam klaster pertama, beberapa penghuni menyatakan bahwa pindah ke panti meningkatkan keteraturan ibadah, kesempatan berkegiatan bersama, dan kualitas relasi sosial—kondisi yang bagi sebagian orang tua merupakan preferensi rasional sepanjang tetap disertai persetujuan dan perhatian keluarga.¹⁸ Klaster kedua menegaskan faktor struktural: anak usia produktif yang bekerja jauh, beban finansial, dan minimnya jaringan dukungan lokal seringkali mendorong opsi panti sebagai solusi praktis meskipun bukan pilihan ideal.¹⁹ Klaster ketiga—kasus darurat—menggarisbawahi legitimasi penempatan institusional ketika keselamatan atau kesehatan lansia terancam, misalnya menghadapi kekerasan rumah tangga atau kondisi medis yang membutuhkan perawatan intensif.²⁰

Mekanisme prosedural di lapangan menunjukkan upaya institusi untuk meminimalkan penyalahgunaan fasilitas melalui registrasi, asesmen kesehatan, dan persyaratan administrasi

¹⁶ Ernawati, *Kewajiban anak memberi nafkah kepada orang tua menurut hukum Islam*; Pertiwi, *Perilaku anak terhadap penitipan orang tua di panti jompo dalam tinjauan hukum Islam (Studi kasus Yayasan Srikandi Bandar Surabaya Lampung Tengah)*.

¹⁷ Herlina dkk., “Caring for Elderly Parents with Dementia in Indonesia.”

¹⁸ Herman dkk., “Ensuring the Fulfillment of Elderly Rights in Institutional Care.”

¹⁹ Marjonah, *Perlindungan hukum terhadap orang jompo di panti (Studi kasus di panti jompo Kota Palembang)*; Nursholihah, “Perspektif hukum Islam terhadap penitipan orang tua: Studi kasus Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Unit Budi Luhur Kasongan Bantul.”

²⁰ Hermanto, *Maqashid Al-Syari’ah: Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*.

seperti surat keterangan ketidakmampuan keluarga.²¹ Layanan yang disediakan—ruang ibadah, program kegiatan kolektif, dan layanan dasar—memberi kontribusi penting terhadap aspek psikososial dan spiritual penghuni sehingga beberapa kasus menunjukkan peningkatan kesejahteraan subjektif. Namun kelemahan praktis juga nyata: frekuensi kunjungan keluarga yang rendah, keputusan penempatan tanpa komunikasi atau persetujuan lansia, serta penggunaan panti sebagai jalan pintas tanpa upaya alternatif menunjukkan potensi pelanggaran etis dan sosial. Kasus-kasus semacam ini menimbulkan perasaan keterasingan pada lansia dan menurunkan kualitas relasi keluarga yang seharusnya dipelihara.²²

Dimensi sosiokultural mempertegas bahwa praktik menitip berkaitan dengan perubahan struktur keluarga akibat urbanisasi, migrasi, dan nilai-nilai modern yang menekankan efisiensi. Pergeseran ini tidak hanya menciptakan kebutuhan layanan teknis, tetapi juga menuntut intervensi kultural—program lintas generasi, pendidikan publik untuk mengurangi stigma terhadap panti berkualitas, serta promosi partisipasi sosial lansia agar mereka tetap merasakan makna dan peran sosial. Selain itu, pendekatan yang menghormati hak asasi dan otonomi lansia perlu diutamakan: penitipan yang etis harus melibatkan lansia dalam pengambilan keputusan, menghormati

preferensi mereka, dan memastikan martabat terjaga.²³

Penitipan orang tua di panti bukanlah fenomena monolitik tetapi rezultat dari interaksi faktor pribadi, keluarga, dan kelembagaan. Upaya preventif melalui penguatan layanan komunitas, standar layanan panti yang ketat, mekanisme administratif yang transparan, dan pendidikan publik merupakan langkah-langkah kunci untuk memastikan bahwa jika penitipan terjadi, ia berfungsi sebagai solusi bermartabat yang memenuhi maqāsid syarī'ah dan hak-hak lansia. Sinergi antarpemangku kepentingan—keluarga, lembaga panti, pemerintah lokal, dan masyarakat sipil—mutlak diperlukan untuk merekonstruksi praktik penitipan menjadi praktik yang menjunjung kemaslahatan dan kehormatan orang tua.²⁴

Analisis Hukum Penitipan Orang Tua di UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran–Rantau Prapat menurut Maqāsid al-Syarī'ah

Analisis praktik penitipan orang tua di UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran–Rantau Prapat melalui lensa maqāsid al-syarī'ah menempatkan kemaslahatan (maṣlaḥah) sebagai tolok ukur utama legitimasi syar'ī. Pertama, dari aspek hifzh al-dīn (perlindungan agama), panti yang menyediakan fasilitas ibadah, program pengajian, dan suasana religius menunjukkan upaya institusional menjaga praktik

²¹ Setyawati dkk., "The Family Caregiving: A Rogerian Concept Analysis of Muslim Perspective & Islamic Sources"; Songwathana dkk., *Health practice among Muslim homebound older adults living in the Southern Thai community: An ethnographic study*.

²² At-Takdis, "Penitipan orang tua oleh anak di panti jompo dalam perspektif Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga."

²³ Mahfudin, *Penitipan orang tua oleh anak di pesantren lansia: Tinjauan hukum Islam dan realitas praktik*.

²⁴ Sandiyudha, "Birrul walidain."

keagamaan lansia; namun pemenuhan *hifzh al-dīn* tidak cukup hanya berupa fasilitas fisik—keterlibatan keluarga dalam pembimbingan spiritual dan doa tetap menjadi unsur penting untuk menilai kesesuaian *syar‘i*.²⁵ Jika penitipan menyebabkan anak melepaskan kewajiban bimbingan religius, maka meskipun panti menyediakan fasilitas, tujuan syariat pada dimensi agama rentan terganggu.

Kedua, terkait *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa), temuan lapangan memperlihatkan bahwa dalam kasus-kasus risiko nyata—misalnya ancaman kekerasan di rumah atau kebutuhan perawatan medis intensif—penitipan institusional berfungsi protektif dan sesuai *maqāṣid* karena menyelamatkan nyawa dan mencegah mudharat yang lebih besar.²⁶ Kaidah fikih *al-darūrah tubīhu al-maḥzūrāt* relevan di sini: ketika kondisi darurat mengancam keselamatan, langkah yang sebelumnya tidak lazim menjadi diperbolehkan untuk mencegah kerusakan lebih luas. Namun, jika penitipan dilakukan semata karena kelalaian atau kemalasan anak, maka legitimasi *hifzh al-nafs* tidak terpenuhi dan tindakan itu cenderung bertentangan dengan *maqāṣid*.

Ketiga, dimensi *hifzh al-‘aql* (perlindungan akal) menekankan kesehatan mental, interaksi sosial, dan martabat psikologis lansia. Aktivitas kolektif, program stimulasi kognitif, dan interaksi antarpenghuni di UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran–Rantau Prapat memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan mental

beberapa penghuni; namun nilai ini mudah terkikis bila frekuensi kunjungan keluarga rendah sehingga muncul isolasi emosional. Oleh karena itu pemenuhan *hifzh al-‘aql* menuntut mekanisme berkelanjutan yang menggabungkan layanan panti dengan keterlibatan keluarga.

Keempat, *hifzh al-nasl* (perlindungan keturunan dan ikatan keluarga) berkaitan langsung dengan prinsip *birrul walidain*. Penitipan yang memutus hubungan emosional dan rutin kunjungan menunjukkan pelanggaran terhadap tujuan syariat yang menuntut pemeliharaan silaturahmi; sebaliknya, penitipan yang disertai komunikasi rutin, partisipasi anak dalam pengambilan keputusan, serta jaminan penghormatan martabat dapat dipandang sebagai adaptasi tanggung jawab keluarga dalam konteks modern.²⁷

Kelima, *hifzh al-māl* (perlindungan harta) menuntut pengelolaan ekonomi lansia secara adil dan pemenuhan kebutuhan material. Penitipan yang dimotivasi oleh maksud menguasai atau mengabaikan harta lansia jelas bertentangan dengan *maqāṣid*; pada panti sosial non-profit seperti kasus lapangan, kebutuhan dasar relatif terjamin oleh dukungan kelembagaan, tetapi kewajiban anak untuk berkontribusi sesuai kemampuan tetap berlaku.²⁸

Berdasarkan sintesis di atas, praktik penitipan di UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran–Rantau Prapat dapat dikategorikan secara normatif menjadi dua: (1) penitipan yang

²⁵ Hardianty, *Fenomena penitipan lansia di panti jompo: Tinjauan dari perspektif hukum Islam*.

²⁶ Hermanto, *Maqashid Al-Syari‘ah: Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*.

²⁷ Al-Samarqandi, *Tanbih al-ghāfilin*.

²⁸ Cabugatan, *Islamic values in elderly care: The perspective of Muslims in southern Philippines on nursing homes*.



sejalan dengan maqāṣid—didasarkan pada kerelaan lansia, kebutuhan perlindungan jiwa, pemenuhan lima tujuan syariat, dan keterlibatan keluarga—yang dapat dinilai mubah bahkan dianjurkan; (2) penitipan yang bertentangan dengan maqāṣid—didorong oleh pengabaian kewajiban, motif ekonomi atau kemalasan anak, serta menyebabkan terputusnya ikatan keluarga—yang tidak dapat dibenarkan. Implikasi praktisnya menuntut standar normatif yang mengikat: persetujuan tertulis lansia atau wakil hukumnya, asesmen medis dan psikososial untuk menilai uzur, rencana pemenuhan hak (materiil dan spiritual), kewajiban kunjungan keluarga, serta mekanisme pengawasan institusional dan akreditasi panti. Dengan penerapan standar tersebut, penitipan dapat berfungsi sebagai solusi kemaslahatan yang bermartabat dan selaras dengan tujuan syariat, bukan sebagai bentuk pengingkaran terhadap kewajiban birrul walidain.

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa menitipkan orang tua ke panti jompo tidak dapat dinilai secara hitam putih melainkan harus dipahami secara kontekstual dan kasuistik. Prinsip birrul walidain menempatkan penghormatan kasih sayang dan pemenuhan hak orang tua sebagai kewajiban utama anak. Penitipan yang dilakukan semata mata untuk menghindari tanggung jawab atau tanpa persetujuan lansia merupakan pelanggaran moral dan agama. Sebaliknya apabila terdapat uzur syari seperti ancaman keselamatan kebutuhan perawatan medis khusus atau keterbatasan nyata keluarga setelah berbagai ikhtiar maka penitipan yang disertai pemenuhan hak dan

pengawasan keluarga dapat dibenarkan secara syariat. Analisis maqasid al syariah menunjukkan bahwa legitimasi penitipan bergantung pada terjaminnya perlindungan agama jiwa akal nasab dan harta.

Temuan lapangan di UPTD Kisaran Rantau Prapat memperlihatkan keragaman motif penitipan mulai dari pilihan lansia sendiri keterbatasan ekonomi dan waktu keluarga hingga kondisi darurat yang mengancam keselamatan. Hal ini menegaskan perlunya pembedaan kasus dalam menilai praktik penitipan. Agar penitipan berfungsi sebagai solusi kemaslahatan diperlukan persetujuan lansia keterlibatan aktif keluarga pemenuhan layanan dasar dan mekanisme pengawasan yang jelas. Dengan pendekatan tersebut esensi bakti kepada orang tua tetap terjaga melalui niat tanggung jawab berkelanjutan dan komitmen anak dalam menjaga kesejahteraan orang tua sesuai tujuan syariat Islam.

Daftar Pustaka

- Abd Aziz, Nurul Nadia, Fazreena Mansor, Mohd Rozaimy Ridzuan, dan Shafinar Ismail. "Towards Culturally Inclusive Elderly Care: Developing a Framework for Muslim Retirement Villages." *Environment-Behaviour Proceedings Journal* 10, no. SI33 (2025): 171–77. <https://doi.org/10.21834/e-bpj.v10iSI33.7069>.
- Al-Samarqandi, Abu al-Layth Nasr bin Muhammad bin Ibrahim. *Tanbīh al-ghāfilīn*. Dar Al-Manar, 1998.
- At-Takdis, J. A. "Penitipan orang tua oleh anak di panti jompo dalam perspektif Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam



- Rumah Tangga.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019.
- Cabugatan, N. D. *Islamic values in elderly care: The perspective of Muslims in southern Philippines on nursing homes*. Bag. 221-230. 12, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.61096/ijamscr.v12.iss2.2024.221-230>.
- Ernawati. *Kewajiban anak memberi nafkah kepada orang tua menurut hukum Islam*. Bag. 17-25. 12, no. 1 (2015).
- Gugul, F. “Hukum menitipkan orang tua ke panti jompo, apakah durhaka?” *Bimbingan Islam*, 30 Januari 2020. <https://bimbinganislam.com/hukum-menitipkan-orang-tua-ke-panti-jompo-apakah-durhaka/>.
- Hardianty, S. *Fenomena penitipan lansia di panti jompo: Tinjauan dari perspektif hukum Islam*. Bag. 44-50. 1 (2025).
- Herlina, Herlina, Muyasaroh Muyasaroh, Husaini Husaini, Bakhrom Bakhrom, dan Zaimuddin Zaimuddin. “Caring for Elderly Parents with Dementia in Indonesia: A Maqāsid al-Sharī’ah Approach.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2024): 980. <https://doi.org/10.22373/sjhg.v8i2.22734>.
- Herman, Fachrul Dhamanhuri, Sukiati Sukiati, dan Imam Yazid. “Ensuring the Fulfillment of Elderly Rights in Institutional Care: An Empirical Legal Review through the Lens of Islamic Law in Medan.” *Bulletin of Indonesian Islamic Studies* 4, no. 2 (2025): 462–85. <https://doi.org/10.51214/biis.v4i2.1572>.
- Hermanto, Agus. *Maqashid Al-Syari’ah: Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*. 1 st. Malang, 2022.
- Ismail, A. G. *Maqasid al-Shariah-Based Performance Measurement for Islamic Banks*. Islamic Banking and Finance Institute Malaysia, 2021.
- Juita, K. “Penitipan orang tua di panti jompo ditinjau dalam perspektif masalah mursalah (Studi kasus UPT PSTW Khusnul Khotimah Dinas Sosial Provinsi Riau).” Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.
- Kementerian Agama RI. *Al-Quran Terjemahan Kementerian Agama RI*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an (LPMQ) Kementerian Agama RI, 2019.
- Mahfudin, A. *Penitipan orang tua oleh anak di pesantren lansia: Tinjauan hukum Islam dan realitas praktik*. (Jombang), 2017.
- Marjonah. *Perlindungan hukum terhadap orang jompo di panti (Studi kasus di panti jompo Kota Palembang)*. Bag. 77-98. 18, no. 1 (2018).
- Mutalib, Mashitah Abdul. “Reimagining The Future of Active Ageing Amongst Elderly (Leading an Inclusive and Quality Life in Muslim Retirement Village).” *Inclusiveness, Digital Transformation, And Renewable Energy For A Better Future* 1 (2023).
- Nursholihah, I. “Perspektif hukum Islam terhadap penitipan orang tua:



- Studi kasus Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Unit Budi Luhur Kasongan Bantul.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Pertiwi, N. L. P. *Perilaku anak terhadap penitipan orang tua di panti jompo dalam tinjauan hukum Islam (Studi kasus Yayasan Srikandi Bandar Surabaya Lampung Tengah)*. Bag. 65-82. 1, no. 1 (2021).
- Rohidin. *Pengantar hukum Islam*. Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Sandiyudha, A. “Birrul walidain.” Kuwait: Forum Kajian Muslim Al-Husna, 2013.
- Setyawati, Martyarini Budi, John Parsons, Bobbi Laing, Andrew Lynch, Imam Labib Hibaurrohman, dan Farah Nurri Izza. “The Family Caregiving; A Rogerian Concept Analysis of Muslim Perspective & Islamic Sources.” Preprint, SSRN, 2023.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.4595447>.
- Songwathana, Praneed, Tippamas Chinnawong, dan Benjawan Ngamwongwiwat. *Health practice among Muslim homebound older adults living in the Southern Thai community: An ethnographic study*. Bag. 43-53. 9, no. 1 (2023).
<https://doi.org/10.33546/bnj.2406>.
- Thaib, Zamakhsyari Hasballah. “Qur’anic Perspectives on Caring for the Elderly.” *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 45, no. 1 (2021): 1.
<https://doi.org/10.30821/miqot.v45i1.759>.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [sebagaimana diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019], Legis. No. LN 1974/1; TLN 3019; LN 2019/186; TLN 6401, UU 1/1974 jo. UU 16/2019 (2019).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Legis. No. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, 23 UU PKDRT 1 (2004).
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40290/uu-no-23-tahun-2004>. Disahkan pada tanggal 22 September 2004.